



PEDOMAN REMUNERASI

MENINGKATKAN MUTU DAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA



**BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 1018 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEDOMAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu dan kualitas kinerja sumber daya manusia pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang profesional, berkualitas dan berkomitmen, perlu diberikan kesejahteraan yang layak dan adil;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Remunerasi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang sebelumnya diatur dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 131.a Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penilaian Angka Kredit jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengusulan dan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama;
17. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

18. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
20. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri BLU;
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN;
23. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan ke-6 atas Peraturan Menteri Agama No 51 Tahun 2014 Tentang nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU;
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia RI Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
26. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2004 tentang Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;
27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 277/KMK;05/2010 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK;05/2020 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLU Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama;
29. Keputusan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
30. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Melalui Jalur Pendidikan;

31. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7340 Tahun 2019 tentang Pembentukan Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Wilayah XV.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PEDOMAN REMUNERASI BLU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG;

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. UIN adalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
2. Rektor adalah Rektor UIN Raden Intan Lampung;
3. Remunerasi adalah Imbalan kerja yang berupa gaji, honorarium, dan insentif kinerja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
4. BLU adalah Instansi dilingkungan pusat dan daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
5. Dewan pengawas BLU adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU;
6. Pejabat pengelola BLU adalah pimpinan BLU yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLU yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLU yang bersangkutan;
7. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban pengalaman belajar, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program;
8. Poin adalah nilai yang diberikan kepada setiap aktivitas kinerja dosen biasa, dosen dengan tugas tambahan, Tendik struktural dan Tendik fungsional;
9. Pegawai UIN adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan ditempatkan pada BLU Universitas Islam Negeri yang terdiri dari Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara;
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
11. Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara yang Selanjutnya disebut non ASN adalah Pegawai yang diangkat oleh pimpinan UIN dan ditetapkan dengan surat keputusan Rektor;
12. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan UIN dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian dalam sertifikasi dosen yang berstatus sebagai ASN dan non ASN;
13. Dosen biasa adalah Dosen yang sudah menduduki jabatan akademik minimum asisten ahli terdiri dari ASN dan non ASN;
14. Dosen dengan tugas tambahan/khusus adalah Dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pejabat struktural atau yang setara dan ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Agama RI dan Rektor UIN;

15. Calon Dosen adalah ASN yang diangkat untuk mengisi formasi Dosen tetapi belum mendapat penetapan Jabatan Fungsional Dosen;
16. Dosen non ASN adalah Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada BLU UIN dan Memiliki NIDN atau NIDK;
17. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
18. Koordinator adalah pejabat fungsional yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai kelompok jabatan fungsionalnya;
19. Subkoordinator adalah Sub Pimpinan kelompok yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsionalnya;
20. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari analis, pengembang, penyusun, pengevaluasi, pengelola, pengolah, bendahara, pengawas, pengadministrasi, dan teknisi;
21. Tenaga Kependidikan (Tendik) adalah Pegawai ASN dan non ASN pada UIN yang terdiri dari jajaran Eselon IV, III, dan II, Jabatan Fungsional, Jabatan pelaksana;
22. Tendik dengan jabatan struktural adalah Pegawai Negeri Sipil pada UIN yang terdiri dari jajaran Eselon IV, III, dan II ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Agama RI dan Rektor UIN;
23. Tendik non ASN adalah tenaga profesional yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai Tendik tetap pada BLU UIN dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor;
24. Kelas jabatan (grading) adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang ditetapkan dalam suatu keputusan sebagai dasar pemberian remunerasi;
25. Tingkat (Layer) adalah lapisan yang ada dalam grading;
26. Capaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada UIN berdasarkan Kontrak Kinerja;
27. Kontrak Kinerja adalah rencana kerja dan target dalam waktu 1 (satu) tahun yang pencapaiannya dibagi per semester oleh seorang pegawai, yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan langsung;
28. Tim Penilai adalah tim yang bertugas melakukan penilaian capaian kinerja pegawai;
29. Surat Keputusan Pemberian Remunerasi (SKPR) adalah Surat Keputusan Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang diterbitkan setiap tahun yang memuat Nama, Nomor Induk Pegawai (NIP), Golongan, Jabatan, Grade, besaran Remunerasi, dan Layer;
30. Surat Keputusan Penilaian Kinerja (SKPK) adalah surat keputusan Rektor yang menetapkan hasil penilaian kinerja pegawai pada periode tertentu;
31. Daftar Perhitungan Pembayaran Remunerasi adalah daftar yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran

- yang sekurang-kurangnya memuat Nama, Nomor Induk Pegawai (NIP), Golongan, Jabatan, Grade, besaran Remunerasi, dan Layer;
32. Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat perbendaharaan yang bertugas menguji dan menerbitkan Surat Perintah Membayar;
 33. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Internal adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen BLU yang disampaikan kepada PPSPM;
 34. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU;
 35. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat/diterbitkan oleh PPK yang dibayarkan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ Penerima Hak atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya;
 36. IKU adalah Indikator Kinerja Utama yang menjadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan capaian kerja setiap unit kerja di lingkungan UIN, yang ditandatangani dan ditetapkan setiap tahun;
 37. SKP adalah Sasaran Kinerja Pegawai yang berupa rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan atasannya;
 38. Kinerja Lebih adalah capaian kinerja pegawai yang melampaui kinerja standar 100%;
 39. Pay for Position (P1) adalah gaji yang diterima pegawai berdasarkan posisi atau jabatan yang diemban;
 40. Pay for Performance (P2) adalah insentif yang diterima pegawai berdasarkan prestasi dan ketercapaian target kinerja;
 41. Insentif Tambahan Adalah Tambahan pendapatan yang diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai yang bersumber dari dana non APBN atas Karya Publikasi Internasional bereputasi, Kerjasama yang mendatangkan pendapatan dan penghargaan yang meningkatkan reputasi UIN;
 42. Pay for People (P3) adalah Insentif yang diterima pegawai dalam bentuk tunjangan tetap, bonus atas prestasi, pensiun/pesangon;
 43. Indikator Kinerja Individu (IKI) adalah ukuran keberhasilan atau hasil kerja pegawai dari sasaran yang harus dicapai;
 44. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Adalah Surat yang dibuat oleh setiap penerima remunerasi yang berisi pernyataan tanggung jawab apabila dikemudian hari terdapat kelebihan pembayaran atau kerugian negara atas penerimaan remunerasi;
 45. Kategorisasi Fakultas adalah rata-rata tertimbang nilai faktor kategorisasi Fakultas;
 46. Faktor Kategorisasi Fakultas adalah komponen-komponen yang dijadikan dasar dalam menentukan indeks Fakultas;

47. Kategorisasi Tendik adalah Penentuan kategorisasi berdasarkan lingkup kerja universitas (kategori I) dan fakultas (kategori II).

BAB II
Kebijakan Umum
Pasal 2

1. Penetapan besaran remunerasi didasarkan pertimbangan proporsionalitas, kepatutan, kesetaraan, dan kinerja operasional UIN;
2. UIN dapat membayar tambahan gaji dan insentif kinerja dengan memperhatikan kemampuan PNBPN UIN;
3. Besaran tambahan gaji dan insentif kinerja memperhatikan kemampuan keuangan UIN dengan mengacu kepada anggaran remunerasi yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pagu Anggaran UIN;
4. Penetapan penerima dan besaran insentif kinerja Dosen dan Dosen dengan Tugas Tambahan, didasarkan pada capaian kinerja pada setiap semester;
5. Penetapan penerima dan besaran insentif kinerja Tendik didasarkan pada capaian kinerja pada tahun berjalan berdasarkan Kontrak Kerja;
6. Pembayaran insentif kinerja Dosen dan Tendik didasarkan atas capaian Kontrak Kinerja individu yang dievaluasi secara berkala per Semester;
7. Penetapan penerima dan besaran remunerasi unsur gaji dan insentif dilakukan setiap awal tahun;
8. Pegawai yang menduduki lebih dari 1 (satu) jabatan diberikan remunerasi pada grade yang lebih tinggi, dengan tetap melaporkan kinerja pada jabatan lainnya;
9. Penghitungan capaian poin kinerja remunerasi setiap Dosen secara administratif berada di bawah unit lembaga induknya dan dinilai oleh tim yang ditetapkan oleh Rektor;
10. Penghitungan capaian poin kinerja remunerasi setiap Tendik, secara administratif berada di bawah unit induknya sesuai penugasan dan penempatan pada unit kerja di lingkungan UIN;
11. Penetapan Kontrak Kerja Dosen dengan Tugas Tambahan dan Tendik dilakukan pada setiap awal tahun;
12. Dasar penyusunan target kinerja individu Dosen dengan Tugas Tambahan dan Tendik didasarkan pada kuantitas dan kualitas capaian kinerja tahun sebelumnya;
13. Kontrak Kinerja atas target Indikator Kinerja Utama (IKU) Rektor ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;
14. Kontrak Kinerja Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala Satuan Pengawas Internal, dan Ketua Unit Pelayanan Teknis ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan Rektor;
15. Penetapan IKU Dosen dengan Tugas Tambahan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor UIN;

16. Kontrak Kinerja Kepala Bagian di tingkat Universitas dan JF yang mendapat tugas tambahan menjadi Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional ditandatangani oleh Kepala Biro;
17. Kontrak Kinerja Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas ditandatangani oleh Dekan Fakultas dan Mengetahui Kepala Biro;
18. Kontrak Kinerja Kepala Subbagian dan JF yang mendapat tugas tambahan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional ditandatangani oleh Atasan Langsung dan Mengetahui Kepala Biro;
19. Tendik ASN dan Tendik non ASN wajib mengisi form Kontrak Kinerja di awal tahun dan membuat capaian Kontrak Kinerja per semester terkait kewajiban melaksanakan sasaran tugas dan fungsi sesuai jabatannya ditandatangani oleh atasan langsung;
20. Kebijakan pembayaran insentif kinerja merupakan penghargaan atas produktivitas individu pegawai dan pejabat pengelola;
21. Insentif Kinerja Tambahan, Penghargaan atau reward diberikan kepada individu pegawai dan pejabat pengelola berdasarkan penilaian tim yang ditetapkan oleh Rektor;
22. Sanksi atau punishment diberlakukan terhadap individu pegawai dan pejabat pengelola sesuai dengan catatan atas evaluasi kerja dan kinerja individu.

Pasal 3

1. Setiap pegawai dapat ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas di luar tugas pokok dan fungsinya yang dihargai melalui mekanisme remunerasi;
2. Penghargaan terhadap kinerja lebih dihitung berdasarkan jabatan Eselon, fungsional dan pelaksana;
3. Penghitungan kinerja lebih, insentif tambahan dan P3 akan dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor.

BAB III

Kinerja Dosen

Pasal 4

1. Kinerja Dosen pada bidang pendidikan dan pengajaran memiliki tugas utama sebagai berikut:
 - a. mengajar;
 - b. membimbing;
 - c. menguji;
 - d. menyusun naskah soal ujian;
 - e. mengawas dan mengoreksi hasil ujian;
 - f. mengembangkan bahan pengajaran;
 - g. meningkatkan kompetensi Dosen.
2. Kinerja Dosen pada bidang penelitian dan pengembangan ilmu memiliki tugas utama sebagai berikut:
 - a. menghasilkan karya penelitian;

- b. menghasilkan buku;
- c. mempublikasikan karya ilmiah.
3. Kinerja Dosen pada bidang pengabdian pada masyarakat memiliki tugas utama sebagai berikut:
 - a. melakukan pengabdian pada masyarakat;
 - b. menjadi narasumber kegiatan;
 - c. menjadi kepanitiaan kegiatan;
 - d. menjadi anggota organisasi profesi dan sosial.
4. Dosen biasa dan Dosen dengan Tugas Tambahan/Khusus dapat melaksanakan kegiatan Kinerja Lebih mencakup:
 - a. Mengajar di pascasarjana (50% dari Total SKS);
 - b. Mengajar pada jenjang S1/ Profesi (50% dari Total SKS);
 - c. Publikasi Ilmiah Terakreditasi Nasional (Sinta 2, 3 dan 4);
 - d. Pengelola Remunerasi;
 - e. Reviewer/ Pembahas/Komite Penilai Penelitian dan Pengabdian;
 - f. Kegiatan strategis tingkat universitas;
 - g. Narasumber/Pembahas Kegiatan Internal;
 - h. Tim Penilai Angka Kredit Dosen (TPAKD);
 - i. Tim Penilai Beban Kerja Dosen (BKD);
 - j. Mengajar Semester Pendek;
 - k. DPL KKN dan PPL/PKL;
 - l. Penghargaan Atas Prestasi Individu;

**Bagian Kesatu
Dosen Biasa
Pasal 5**

1. Dosen Biasa terdiri atas dari Dosen ASN dan Dosen non ASN yang telah memiliki NIDN;
2. Dosen Biasa mendapatkan remunerasi berupa insentif setelah melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di luar kewajiban Beban Kerja Dosen (BKD);
3. Realisasi capaian kinerja untuk remunerasi ditentukan oleh capaian poin masing-masing dosen berdasarkan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Dosen Biasa mendapatkan remunerasi P1 sebesar 30% berdasarkan jabatan fungsional yang diemban;
5. Dosen Biasa mendapatkan remunerasi P2 sebesar 70% berdasarkan prestasi dan ketercapaian target kinerja standar;
6. Dosen dapat menerima remunerasi P3 berupa tunjangan tetap, bonus atas prestasi, pensiun/pesangon di luar P1 dan P2 yang diatur tersendiri dalam peraturan rektor;
7. Kinerja 100% dosen biasa untuk remunerasi setara dengan 40 (empat puluh) poin per semester, dengan ketentuan:
 - a. Kewajiban dasar BKD bagi dosen yang memiliki sertifikat pendidik terpenuhi terlebih dahulu sebagai syarat penerima insentif kinerja (P2) Remunerasi;

- b. Laporan BKD yang telah memenuhi persyaratan dinilai setara dengan 12 poin;
- c. Capaian 100% kinerja dosen untuk remunerasi dapat diperoleh melalui pemenuhan minimum 45% unsur pendidikan dan pengajaran, minimum 20% unsur penelitian, dan maksimum 10% unsur pengabdian kepada masyarakat serta 10% unsur penunjang;
- d. Kinerja dosen di atas 100% dimasukkan sebagai Kinerja Lebih dengan maksimum 50% setara dengan 14 poin.

Bagian Kedua
Dosen Dengan Tugas Tambahan/Khusus
Pasal 6

- 1. Dosen dengan Tugas Tambahan/Khusus mendapatkan remunerasi sesuai dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
- 2. Dosen dengan tugas tambahan/khusus mendapatkan remunerasi sebesar 30 % atau pay for position (P1) untuk jabatan yang dijabat;
- 3. Dosen dengan Tugas Tambahan/Khusus mendapatkan remunerasi sebesar 70 % atau pay for performance (P2) setelah melaksanakan Kontrak Kinerja dan kehadiran;
- 4. Dosen dengan Tugas Tambahan/Khusus mendapatkan remunerasi mencapai pay for People (P3) berupa tunjangan tetap, bonus atas prestasi, pensiun/pesangon di luar P1 dan P2 yang diatur tersendiri dalam peraturan rektor;
- 5. Dosen dengan Tugas Tambahan/Khusus dapat mencapai 100% kinerja remunerasi setara dengan 40 (empat puluh) poin per semester, dengan ketentuan:
 - a. Tugas dan fungsi utama jabatan tambahan harus terpenuhi sebagai syarat penerima Remunerasi;
 - b. Laporan BKD yang telah memenuhi persyaratan dinilai setara dengan 12 poin;
 - c. Dosen dengan Tugas Tambahan/Khusus dapat mengumpulkan capaian kinerja remunerasi 100% setara dengan 28 poin, melalui 100% ketercapaian IKU, 100% kehadiran setiap bulan, dan tridarma perguruan tinggi, di luar BKD;
 - d. Capaian IKU masing-masing Dosen dengan Tugas Tambahan/Khusus sebagai berikut :

NO	JABATAN	POIN IKU	POIN KEHADIRAN	POIN TRIDHARMA
1	Rektor	19	6	3
2	Wakil Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana/Ketua Lembaga/ Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI)	17	6	5

NO	JABATAN	POIN IKU	POIN KEHADIRAN	POIN TRIDHARMA
3	Wakil Dekan/Wakil Direktur Pascasarjana/Sekretaris Satuan Pengawasan Internal (SPI) /Sekretaris Lembaga	15	6	7
4	Kepala Pusat/ Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)	14	6	8
5	Ketua Prodi/ Sekretaris Prodi/Ketua Unit Fakultas/Sekretaris Unit Fakultas /Gugus Penjaminan Mutu/ Sekretaris Kopertais	13	6	9

- e. Jumlah nilai kehadiran 100% dalam 1 semester setara dengan 6 (enam) poin bagi dosen dengan tugas tambahan yang bukan senator;
- f. Jumlah nilai kehadiran 100% dalam 1 semester setara dengan 6 (enam) poin terdiri dari 3 (tiga) poin kehadiran dan 3 (tiga) poin kehadiran sidang senat bagi dosen dengan tugas tambahan dan merupakan senator;
- g. Jumlah nilai kehadiran sidang 100% dalam 1 semester setara dengan 6 (enam) poin bagi dosen biasa yang merupakan senator;
- h. Kinerja Dosen dengan Tugas Tambahan/Khusus di atas 100% dimasukkan sebagai Kinerja Lebih dengan maksimum 50% setara dengan 14 poin;
- i. Kinerja Lebih diperhitungkan secara terpisah dari capaian kinerja remunerasi (40 poin);
- j. Kinerja Lebih dapat diperoleh apabila telah memenuhi tingkat ketercapaian IKU minimum 100%;
- k. Dosen yang mendapatkan tugas tambahan wajib melakukan dharma pendidikan paling sedikit 3 sks dan diakui sebagai kinerja tri dharma keseluruhan.

**Bagian Ketiga
Dosen Tugas Belajar
Pasal 7**

1. Dosen tugas belajar selama 6 bulan sejak perkuliahan pertama dapat memperoleh 100% remunerasi dari *grade* yang dimilikinya;
2. Dosen tugas belajar dapat diberikan remunerasi sebesar 30% tiap bulan setelah bulan ke-6 (enam) sebagai *pay for position* berdasarkan laporan kemajuan (*progress report*) tugas belajar yang dilaporkan setiap semester;
3. Dosen ASN yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatannya dalam hal:
 - a. Memenuhi Pertimbangan kebutuhan organisasi;
 - b. Memperhatikan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang dijalani.
4. Dosen ASN yang Menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari

jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan di Unit Kerja sesuai dengan jabatannya dapat memperoleh remunerasi dari *grade* yang dimilikinya sesuai dengan capaian kinerja.

**Bagian Keempat
Calon ASN Dosen
Pasal 8**

1. Calon ASN Dosen diberikan remunerasi 80% dari *grade* tenaga pengajar;
2. ASN Dosen non JF diberikan remunerasi pada *grade* tenaga pengajar;
3. Untuk mendapatkan remunerasi sebagaimana ayat (1) Calon Dosen ASN harus mengumpulkan capaian kinerja 100% setara dengan 40 poin dengan ketentuan:
 - a. Kinerja administrasi Calon Dosen ASN dinilai setara dengan 12 poin sebagai syarat penerima remunerasi;
 - b. 28 poin dipenuhi dengan kinerja Tridarma Perguruan Tinggi atau tugas tambahan khusus yang ditetapkan oleh rektor.

**Bagian Kelima
Dosen non ASN
Pasal 9**

1. Dosen non ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik diberikan remunerasi pada *grade* kelas jabatannya;
2. Untuk mendapatkan remunerasi sebagaimana ayat 1 Dosen non ASN harus mengumpulkan capaian kinerja 100% setara dengan 40 poin dengan ketentuan:
 - a. Kinerja administrasi Dosen non ASN dinilai setara dengan 12 poin sebagai syarat penerima remunerasi;
 - b. 28 poin dipenuhi dengan kinerja Tridarma Perguruan Tinggi atau tugas tambahan khusus yang ditetapkan oleh rektor.

**BAB IV
Kinerja Tendik
Bagian Kesatu
Tendik ASN
Pasal 10**

1. Tendik CASN diberikan remunerasi 80% dari *grade* kelas jabatannya;
2. Tendik Eselon, JF, Calon JF, Tendik Pelaksana diberikan remunerasi pada *grade* kelas jabatannya;
3. Untuk mendapatkan remunerasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) Tendik harus mengumpulkan capaian kinerja 100% setara dengan 40 poin dengan ketentuan 34 poin dipenuhi dengan kinerja Tugas dan Fungsi atau tugas tambahan khusus yang ditetapkan oleh rektor dan jumlah nilai kehadiran 100% dalam 1 semester setara dengan 6 (enam) poin bagi Tendik.

Tendik Tugas Belajar Pasal 11

1. Tendik dengan tugas belajar selama 6 bulan sejak perkuliahan pertama dapat memperoleh 100% remunerasi dari grade yang dimilikinya;
2. Tendik tugas belajar dapat diberikan remunerasi sebesar 30% tiap bulan setelah bulan ke-6 (enam) sebagai *pay for position* berdasarkan laporan kemajuan (progress report) tugas belajar yang dilaporkan setiap semester;
3. Tendik ASN dan non ASN yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatannya dalam hal:
 - a. Memenuhi Pertimbangan kebutuhan organisasi
 - b. Memperhatikan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang dijalani;
4. Tendik ASN dan non ASN yang Menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan di Unit Kerja sesuai dengan jabatannya dapat memperoleh remunerasi dari *grade* yang dimilikinya sesuai dengan capaian kinerja.

Bagian Kedua Tendik non ASN Pasal 12

1. Tendik non ASN mendapatkan remunerasi dengan memperhatikan golongan, kelas jabatan (*grading*) dengan ketentuan memiliki SK Rektor tentang pengangkatan pegawai non ASN, surat perjanjian kontrak kerja dan telah bekerja minimal 1 tahun di UIN Raden Intan Lampung;
2. Tendik non ASN diberikan remunerasi pada grade kelas jabatannya.

Bagian Ketiga Komponen Remunerasi Pasal 13

1. Tendik mendapatkan remunerasi unsur gaji untuk jabatan yang dijabat sebesar 30 % atau *pay for position* (P1);
2. Tendik mendapatkan remunerasi unsur insentif setelah melaksanakan Kontrak Kinerja per semester dan kehadiran sebesar 70 % atau *pay for performance* (P2);
3. Tendik mendapatkan remunerasi setelah mencapai *pay for People* (P3) berupa tunjangan tetap, bonus atas prestasi, pensiun/pesangon di luar P1 dan P2 yang diatur tersendiri dalam peraturan rektor;
4. Jumlah nilai kinerja Tendik mencapai 100% SKP setara dengan 34 (tiga puluh empat) poin;
5. Jumlah nilai kehadiran 100% dalam 1 bulan untuk Tendik setara dengan 6 (enam) poin;

6. Jumlah nilai SKP dan kehadiran Tendik mencapai 100% setara dengan 40 poin per bulan;
7. Kinerja Tendik di atas 100% dimasukkan sebagai Kinerja Lebih dengan maksimum 50% setara dengan 17 poin;
8. Tendik dapat memperoleh poin Kinerja Lebih berdasarkan *gradenya* dari kegiatan (i) tim pengembangan dan implementasi remunerasi; (ii) Kegiatan Strategis Tingkat Universitas; (iii) Narasumber/Pembahas Kegiatan Internal; (iv) Penghargaan Atas Prestasi Individu; (v) Publikasi Ilmiah pada Media Lokal/Nasional/Internasional;
9. Realisasi Total capaian kinerja untuk remunerasi ditentukan oleh capaian poin masing-masing Tendik berdasarkan Kontrak Kinerja.

Bagian Keempat
Penilaian Kinerja Tendik (Eselon) dan JF yang Mendapat Tugas Tambahan
Pasal 14

1. Tendik (Eselon) dan JF yang mendapat tugas tambahan mendapatkan remunerasi sesuai dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Tendik (eselon) dan JF yang mendapat tugas tambahan mendapatkan remunerasi untuk jabatan yang dijabat sebesar 30 % atau *pay for position* (P1);
3. Tendik (eselon) dan JF yang mendapat tugas tambahan mendapatkan remunerasi setelah melaksanakan Kontrak Kinerja dan kehadiran sebesar 70 % atau *pay for performance* (P2);
4. Tendik (eselon) dan JF yang mendapat tugas tambahan mendapatkan remunerasi setelah mencapai *pay for People* (P3) berupa tunjangan tetap, bonus atas prestasi, pensiun/pesangon di luar P1 dan P2 yang diatur tersendiri dalam peraturan rektor;
5. Jumlah kinerja Tendik (eselon) dan JF yang mendapat tugas tambahan dapat mencapai 100% remunerasi setara dengan 40 (empat puluh) poin per semester, dengan ketentuan:
 - a. Tugas dan fungsi utama jabatan harus terpenuhi sebagai syarat penerima Remunerasi;
 - b. Capaian IKU jabatan Eselon II, III dan IV setara 34 poin;
6. Kinerja Tendik (eselon) JF yang mendapat tugas tambahan di atas 100% dimasukkan sebagai Kinerja Lebih dengan maksimum 50% setara dengan 17 poin;
7. Tendik (eselon) dan JF yang mendapat tugas tambahan dapat memperoleh poin Kinerja Lebih berdasarkan *gradenya* dari kegiatan (i) tim pengembangan dan implementasi remunerasi; (ii) Kegiatan Strategis Tingkat Universitas; (iii) Narasumber/Pembahas Kegiatan Internal; (iv) Penghargaan Atas Prestasi Individu; (v) Publikasi Ilmiah Terakreditasi Nasional/Internasional;
8. Kinerja Lebih diperhitungkan secara terpisah dari capaian kinerja remunerasi (40 poin);

9. Kinerja Lebih dapat diperoleh apabila telah memenuhi tingkat ketercapaian IKU minimum 100%.

Bagian Kelima
Penilaian Kinerja Tendik ASN dan Tendik non ASN
Pasal 15

1. Penilaian kinerja Tendik ASN dan Tendik non ASN didasarkan pada kehadiran dan Kontrak Kinerja;
2. Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakumulasikan setiap akhir bulan;
3. Capaian Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakumulasi per periode pelaporan;
4. Kontrak Kinerja memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai; Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam Organisasi Tata Kelola;
5. Penilaian kinerja Tendik ASN dan Tendik non ASN dilaksanakan pada akhir periode penilaian yaitu pada setiap semesteran;
6. Penilaian kinerja untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan diukur dengan membandingkan antara realisasi pekerjaan dengan Kontrak Kinerja yang sudah ditandatangani;
7. Penyusunan kontrak dan penilaian kinerja bagi Tendik ASN dan Tendik non ASN yang mutasi/pindah dapat dilakukan dengan cara menghitung rata-rata capaian kinerja sebelumnya dengan capaian kinerja pada posisi baru;
8. Pemberian insentif remunerasi didasarkan pada Kontrak Kinerja per semester yang diturunkan dari SKP tahunan dan disetujui oleh atasan langsung.

Bagian Keenam
Kategorisasi Fakultas
Pasal 16

1. Penentuan Kategorisasi Fakultas didasarkan pada faktor-faktor pembentuk kategorisasi unit kerja tahun sebelumnya yang direkap pada akhir tahun;
2. Faktor-faktor pembentuk kategorisasi Fakultas terdiri atas:
 - a. Jumlah Mahasiswa Aktif
 - b. Rasio Pendapatan
 - c. Jumlah Program Studi
 - d. Rasio Mahasiswa Terhadap dosen
 - e. Rasio lulusan tepat waktu
 - f. Skor Akreditasi program studi
 - g. Rasio mahasiswa terhadap Tendik
 - h. Skor publikasi ilmiah dan Hak kekayaan Intelektual (HAKI)

3. Setiap kategorisasi diklasifikasikan menjadi 3 kelas dengan interval kelas dihitung menggunakan formula nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi 3 (tiga);
4. Setiap faktor pembentuk Kategorisasi diberikan bobot 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), Yang didasarkan pada pencapaian faktor tersebut;
5. Setiap kelas diberi skor I untuk kelas tertinggi, II untuk kelas sedang, dan III untuk kelas rendah;
6. Nilai Fakultas dihitung dari rata-rata tertimbang bobot faktor pembentuk kategorisasi Fakultas, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4).

**Bagian Ketujuh
Pascasarjana
Pasal 17**

1. Penentuan kinerja Pascasarjana didasarkan pada pencapaian jenjang kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan standar biaya masukan tahun 2024;
2. Penentuan jenjang pascasarjana berdasarkan lulusan magister dan doktor.

**Ketentuan Kehadiran
Pasal 18**

1. Hari Kerja Efektif di Universitas Islam Negeri (UIN) ditetapkan 5 hari kerja dalam satu minggu mulai hari Senin s;d Jumat atau setara dengan 37,5 jam;
2. Jam Kerja UIN sebagai berikut:
 - a. Senin s;d Kamis
 - Jam Kerja : 07.30-16.00
 - Istirahat : 12.00-13.00
 - Jam Masuk : 07.30
 - Jam Pulang : 16.00
 - b. Jum'at
 - Jam Kerja : 07.30-16.30
 - Istirahat : 11.30-13.00
 - Jam Masuk : 07.30
 - Jam Pulang : 16.30
3. Keterlambatan jam masuk kerja dan pulang sebelum waktunya akan diakumulasikan ke dalam daftar kehadiran kerja;
4. Bagi ASN yang sedang menjalankan cuti tahunan, Cuti Alasan Penting, Cuti Melahirkan, Cuti Sakit, Cuti Besar, kecuali cuti di luar tanggungan Negara berhak mendapatkan remunerasi P1 dan P2 dengan pengurangan poin kehadiran;
5. Bagi non ASN yang sedang menjalankan Cuti Melahirkan dan Cuti Menikah, kecuali cuti di luar tanggungan Negara berhak mendapatkan remunerasi P1 dan P2 dengan pengurangan poin kehadiran;

6. Bagi pegawai yang sedang menjalankan dinas luar dihitung hadir, dibuktikan dengan Surat Tugas;
7. Jam kehadiran pegawai pada situasi tertentu menyesuaikan dengan kebijakan yang ada.

BAB V
Mekanisme Pembayaran Remunerasi
Pasal 19

1. Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU;
2. Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan pegawai BLU terdiri dari:
 - a. Gaji;
 - b. Honorarium;
 - c. Insentif;
 - d. Insentif Tambahan;
 - e. Remunerasi ke13;
 - f. Remunerasi ke 14/THR;
 - g. Tunjangan Tetap;
 - h. Bonus atas prestasi;
 - i. pensiun/pesangon.
3. Besaran remunerasi dan grading yang diatur dalam peraturan Rektor sebelumnya dapat diubah sesuai dengan hasil evaluasi pimpinan melalui Surat Keputusan Rektor tersendiri;
4. Pembayaran remunerasi akan dilakukan apabila seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam pedoman ini terpenuhi.

Pasal 20

1. Ketua Dewan Pengawas sebesar 40 % (empat puluh persen) dari P2 yang diterima Rektor;
2. Anggota Dewan Pengawas sebesar 36 % (tiga puluh enam persen) P2 yang diterima Rektor;
3. Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% (lima belas persen) dari P2 yang diterima Rektor.

Pasal 21

1. Setiap tahun Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan pemberian remunerasi dengan menerbitkan SKPR;
2. SKPR diterbitkan paling lambat tanggal 10 awal tahun berjalan;
3. SKPR untuk perubahan jabatan diterbitkan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan;

4. Perubahan jabatan pegawai yang mempengaruhi grade pegawai dan berakibat pada perubahan nilai remunerasi pegawai yang bersangkutan ditetapkan dengan keputusan Rektor;
5. Bagi pegawai pindahan atau pegawai baru (CASN) yang namanya belum tercantum dalam SKPR, Remunerasi diberikan berdasarkan keputusan Rektor tentang penetapan jabatan pegawai bersangkutan untuk pertama kali.

Pasal 22

1. Remunerasi unsur gaji sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 19 angka 2 huruf a dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
2. Pemberian remunerasi unsur gaji berdasarkan SKPR dan SKPR Perubahan;
3. Penerbitan SPP Remunerasi unsur gaji paling lambat 5 hari setelah SKPR diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
4. Penerbitan SPM remunerasi unsur gaji oleh PP-SPM paling lambat 2 hari kerja setelah SPP diterima oleh PP-SPM;
5. Pemberian remunerasi unsur insentif Semester 1 sebagaimana dimaksud pada pasal 17 angka 2 huruf c dibayarkan paling lambat tanggal 15 Juli Tahun Berjalan;
6. Pemberian remunerasi unsur insentif Semester 2 sebagaimana dimaksud pada pasal 17 angka 2 huruf c dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Berjalan;
7. Penerbitan SPP remunerasi unsur insentif paling lambat 5 hari setelah SKPK diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
8. Penerbitan SPM remunerasi unsur insentif oleh PP-SPM paling lambat 2 hari kerja setelah SPP diterima oleh PP-SPM.

Pasal 23

1. Pembayaran remunerasi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening penerima;
2. Remunerasi yang dibayarkan kepada pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai ASN dan non ASN dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

1. SPP LS Remunerasi unsur gaji dan honorarium diajukan dengan melampirkan:
 - a. SKPR dan atau SKPR Perubahan jika terdapat perubahan;
 - b. Surat Keputusan penetapan Jabatan jika terdapat perubahan;
 - c. Daftar Perhitungan Pembayaran Remunerasi unsur gaji;
 - d. Surat Setoran pajak.

2. SPP LS Remunerasi unsur insentif diajukan dengan melampirkan:
 - a. SKPK;
 - b. Surat Keputusan penetapan Jabatan;
 - c. Daftar perhitungan pembayaran remunerasi unsur insentif;
 - d. Surat setoran pajak.
3. SPP LS Remunerasi Unsur Insentif Tambahan diajukan dengan melampirkan:
 - a. SK Penetapan Penerima Insentif Tambahan;
 - b. Daftar perhitungan pembayaran remunerasi unsur insentif tambahan;
 - c. Surat setoran pajak.

Pasal 25

1. SPP LS Kekurangan Pembayaran Remunerasi unsur gaji dan honorarium diajukan dengan melampirkan:
 - a. Surat Keputusan Penetapan Jabatan Pegawai;
 - b. Daftar Perhitungan Kekurangan Pembayaran remunerasi unsur gaji;
 - c. Surat Setoran Pajak.
2. SPP LS Kekurangan Pembayaran Remunerasi unsur insentif diajukan dengan melampirkan:
 - a. Surat Keputusan Penetapan Jabatan Pegawai;
 - b. Daftar Perhitungan Kekurangan Pembayaran remunerasi unsur insentif;
 - c. Surat Setoran Pajak.

Pasal 26

1. Remunerasi bulan ketiga belas dan keempat belas dapat dibayarkan berdasarkan Keputusan Rektor;
2. Remunerasi bulan ketiga belas dibayarkan dengan dasar pembayaran remunerasi pada bulan Juni tahun berjalan; Remunerasi bulan ketiga belas besarnya 1 kali gaji PNBP ditambah insentif berdasarkan kinerja bulan sebelumnya Maksimal 100%, dengan minimal masa kerja 12 bulan;
3. Remunerasi bulan keempat belas dibayarkan besarnya 1 kali gaji PNBP ditambah insentif berdasarkan kinerja bulan sebelumnya maksimal 100%, dengan penyesuaian bagi yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan;
4. Dalam hal kondisi tertentu pemberian Remunerasi Bulan ketiga belas dan keempat belas disesuaikan dengan kebijakan pemerintah.

Pasal 27

1. Remunerasi yang belum dibayarkan pada tahun berjalan dapat dibayarkan pada tahun berikutnya apabila tersedia dalam Rencana Bisnis dan Anggaran tahun berjalan dan telah masuk dalam laporan akrual pada laporan keuangan tahun berjalan sebagai utang gaji;
2. Pembayaran Remunerasi di atas 100% dapat dibayarkan sesuai

kemampuan anggaran Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

BAB VI
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai
Pasal 28

1. Setiap pegawai dimonitoring dan dievaluasi tingkat capaian kerjanya per semester;
2. Hasil monitoring dan evaluasi kinerja pada ayat (1) dijadikan dasar perhitungan pemberian remunerasi;
3. Monitoring dan Evaluasi kinerja pegawai dilakukan oleh atasan langsung masing-masing.

Bagian Kesatu
Unsur Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen
Pasal 29

1. Setiap aktivitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi dosen dapat dinilai sebagai kinerja dosen;
2. Aktivitas dosen yang dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai dengan komponen Tri Dharma Perguruan Tinggi;
3. Aktivitas dosen yang dimaksud pada ayat (1) dikonversi dalam bentuk poin kinerja dosen;
4. Poin kinerja yang dimaksud pada ayat (3) dikonversi menjadi gaji dan insentif kinerja dosen;
5. Aktivitas yang dinilai dituangkan dalam *form* penilaian kinerja dosen, sesuai dengan aplikasi Remunerasi;

Bagian Kedua
Unsur Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen
dengan Tugas Tambahan/Khusus
Pasal 30

1. Dosen dengan Tugas Tambahan/Khusus, dinilai sesuai dengan jabatannya;
2. Kinerja Dosen dengan Tugas Tambahan/Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang tercantum dalam Kontrak Kinerja pada awal tahun;
3. Penilaian kinerja Dosen yang mendapat tugas tambahan/khusus berdasarkan pada persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) jabatan strukturalnya;
4. Penilaian kinerja Dosen dengan Tugas Tambahan/Khusus berdasarkan pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap semester;
5. Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dinilai capaian kerjanya, dituangkan dalam Form Penilaian Kinerja Dosen dengan Tugas

Tambahan/Khusus sesuai dengan aplikasi Remunerasi;

Bagian Ketiga
Unsur Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen Non ASN
Pasal 31

1. Setiap aktivitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi dosen dapat dinilai sebagai kinerja dosen non ASN;
2. Setiap aktivitas dalam melaksanakan tugas administrasi dapat dinilai sebagai kinerja administrasi dosen non ASN;
3. Aktivitas dosen yang dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai dengan komponen Tri Dharma Perguruan Tinggi;
4. Aktivitas dosen yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikonversi dalam bentuk poin kinerja dosen;
5. Poin kinerja yang dimaksud pada ayat (3) dikonversi menjadi gaji dan insentif kinerja dosen;
6. Aktivitas yang dinilai dituangkan dalam form penilaian kinerja dosen, sesuai dengan aplikasi Remunerasi.

Bagian Keempat
Unsur Penilaian Kinerja Tendik dan Tendik non ASN
Pasal 32

1. Setiap aktivitas dalam melaksanakan tugas-tugasnya dinilai sebagai kinerja;
2. Aktivitas yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari aktivitas yang tertuang dalam Kontrak Kinerja dan aktivitas lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan;
3. Kontrak Kinerja pejabat struktural atau JF yang mendapat tugas tambahan adalah sasaran kinerja utama yang tercantum dalam IKU;
4. Penilaian kinerja Tendik yang menduduki jabatan struktural atau JF yang mendapat tugas tambahan berdasarkan pada persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) jabatan strukturalnya;
5. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dinilai capaian kerjanya, dituangkan dalam Form Penilaian Kinerja Tendik sesuai dengan aplikasi Remunerasi;
6. Kontrak kinerja Tendik non ASN terdiri dari aktivitas yang tertuang dalam uraian tugas perjanjian kontrak kerja dengan UIN dan aktivitas lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen ASN dan Dosen Non ASN
Pasal 33

1. Setiap semester dosen ASN dan non ASN menyusun rencana kerja dalam formulir kinerja yang diketahui Ketua Jurusan, sebagaimana tertuang dalam aplikasi remunerasi;

2. Setiap semester dosen non ASN menyusun laporan kinerja administrasi yang diketahui oleh atas langsung sebagaimana tertuang dalam aplikasi remunerasi;
3. Ketua Jurusan menghimpun dan melakukan validasi dan verifikasi kinerja dosen melalui aplikasi Remunerasi;
4. Tim Penilai dapat mengurangi perolehan poin jika terdapat bukti fisik yang tidak valid;
5. Tim penilai menyusun rekapitulasi hasil penilaian kinerja;
6. Biro AUPKK mengajukan Surat Keputusan Penilaian Kinerja untuk disahkan oleh Rektor berdasarkan hasil rekapitulasi kinerja.

Bagian Keenam

Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tendik ASN dan Tendik non ASN Pasal 34

1. Tendik ASN dan Tendik non ASN menyusun rencana kerja dalam formulir Kontrak Kinerja yang diketahui atasan langsung setiap semester melalui aplikasi Remunerasi;
2. Atasan Langsung melakukan verifikasi dan validasi kinerja Tendik ASN dan Tendik non ASN sesuai dengan Kontrak Kinerja;
3. Tendik ASN dan Tendik non ASN menyusun laporan kinerja pada setiap semester melalui aplikasi Remunerasi;
4. Tim Penilai dapat mengurangi perolehan poin jika terdapat bukti fisik yang tidak valid;
5. Tim penilai menyusun rekapitulasi hasil penilaian kinerja;
6. Biro AUPKK mengajukan Surat Keputusan Penilaian Kinerja untuk disahkan oleh Rektor berdasarkan hasil rekapitulasi kinerja.

BAB VII

INSENTIF TAMBAHAN

Bagian Kesatu

Komponen Insentif Tambahan

Pasal 35

1. Pejabat Pengelola dan Pegawai ASN dan non ASN mendapat insentif tambahan apabila:
 - a. Menghasilkan publikasi internasional bereputasi;
 - b. Kerjasama yang mendatangkan pendapatan;
 - c. Penghargaan yang meningkatkan reputasi UIN;
2. Penilaian dan penetapan insentif tambahan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari TIM Penilai;
3. Pemberian Insentif tambahan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLU dan terpenuhinya capaian kinerja Pejabat Pengelola dan Pegawai Bersangkutan.

BAB VIII
PENGECEUALIAN PEMBAYARAN REMUNERASI
Pasal 36

1. Kegiatan yang dikecualikan dari remunerasi yaitu:
 - a. SPAN – UM PTKIN;
 - b. Penerimaan Pegawai ASN;
 - c. Pengelolaan proyek/kegiatan/program yang bersumber dari dana hibah/pinjaman/kerjasama dalam dan luar negeri;
 - d. Kegiatan Pengelolaan dan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - e. Kegiatan Pengelolaan Keuangan;
 - f. Honor dan Kegiatan Sidang Senat.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 37

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan dalam Keputusan Rektor;
2. Sejak ditetapkan Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor nomor 131.a Tahun 2020 tentang pedoman remunerasi UIN Raden Intan Lampung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
3. Pedoman ini berlaku untuk pembayaran remunerasi sejak 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal, 21 November 2023

Rektor
UIN Raden Intan Lampung



Prof. Wan Jamaluddin Z. M.Ag., Ph.D
NIP. 197103211995031001

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 1018 TAHUN 2023

CORPORATE GRADE UIN RADEN INTAN LAMPUNG

No	Grade	Nilai Maksimal	JND	Nilai Minimal	Dosen Dengan Tugas Tambahan (DT)	Dosen (DS)	Tenaga Kependidikan (Tendik)
1	17	7.235	20%	5.434	Rektor		
2	16	5.433	20%	4.230	Wakil Rektor dan Direktur Pascasarjana		Kepala Biro
3	15	4.229	20%	3.221	Dekan		
4	14	3.220	20%	2.680	Guru Besar dengan Tugas Tambahan, Ketua Lembaga dan Kepala SPI	Guru Besar	
5	13	2.679	20%	2.349	Wakil Direktur		
6	12	2.348	20%	1.911	Wakil Dekan		Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Akademik, Kepala Bagian TU, Koordinator Kelompok JFT Analisis Pengelola Keuangan APBN, Koordinator Kelompok JFT Perencana, , Koordinator Kelompok JFT Analisis Kepegawaian; Koordinator Kelompok JFT Humas
7	11	1.910	20%	1.632	Koordinator Kopertais, Kepala UPT, Sekretaris Lembaga, dan Sekretaris SPI		Koordinator Kelompok JFT Fakultas
8	10	1.631	20%	1.381	Kepala Pusat, Wakil Koordinator Kopertais, Kajar PPS, Sekertaris Kopertais		Kasub Bagian, Sub Koordinator, JFT Ahli Madya
9	9	1.380	20%	1.085	Kajar/Ketua Prodi, Sekretaris Jurusan PPS		JFT Ahli Muda
10	8	1.084	20%	966	Sekretaris Jurusan, Ketua Gugus Penjamin Mutu, Kepala Laboratorium Fakultas	Dosen Biasa Lektor Kepala	Sekretaris UPT, JFT Ahli Pertama
11	7	965	20%	823	Sekretaris Gugus Penjamin Mutu, Sekretaris Unit Laboratorium Fakultas		Pelaksana sebagai Analisis/Penyusun/Pengembang/ Pengevaluasi, Pelaksana sebagai

No	Grade	Nilai Maksimal	JND	Nilai Minimal	Dosen Dengan Tugas Tambahan (DT)	Dosen (DS)	Tenaga Kependidikan (Tendik)
							Bendahara tersertifikasi
12	6	822	20%	619		Dosen Biasa Lektor	JFT Penyelia, JFT Mahir, JFT Terampil, Pelaksana sebagai Pengelola/ Pengolah/ Bendahara/ Pengawas,
13	5	618	20%	582		Dosen Biasa Asisten Ahli	Pelaksana sebagai Pengadministrasi/Te knisi
14	4	581	20%	492		Tenaga Pengajar ASN	Calon JFT
15	1	491	20%	143		Dosen non ASN	Tendik non ASN

Rektor
Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung



Prof. Wan Jamaluddin Z., M.Ag. Ph.D
NIP. 197103211995031001

LAMPIRAN II

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 1018 TAHUN 2023

RUBRIK PENILAIAN KINERJA DOSEN DAN TENDIK

1. Rubrik Penilaian Kinerja Dosen

NO.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		EWMP	POINT
		Jumlah	Satuan		
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN					
1	Mengajar pada Program S1	1	SKS	1	1.00
2	Mengajar pada Program S2	1	SKS	1.5	1.50
3	Mengajar pada Program S3	1	SKS	1.7	1.70
4	Mengajar Semester Pendek	1	Mhs	0.2	0.20
5	Mengajar dan Menguji Matrikulasi	1	SKS	1	1.00
6	Mengajar Praktikum	1	SKS	1	1.00
7	Membimbing dan Menguji PPI/Praktikum	1	Kelompok	1	1.00
8	Instruktur PPG Reguler	1	JPL	0.15	0.15
9	Menyusun Buku Ajar Terbitan Nasional	1	Judul	2	2.00
10	Menyusun Buku Ajar Terbitan Lokal	1	Judul	1	1.00
11	Membuat Modul Praktikum	1	Modul	0.5	0.50
12	Bimbingan KKN	1	Keg	1	1.00
13	Bimbingan PKL/KKL/PPL/PPS	1	Keg	1	1.00
14	Bimbingan Akademik Program S1	1	Mhs	0.05	0.05
15	Bimbingan Akademik Program S2	1	Mhs	0.075	0.075
16	Bimbingan Akademik Program S3	1	Mhs	0.1	0.10
17	Pembina Lembaga Kemahasiswaan (BEM/DPM/HIMA/UKM/BSO)	1	Smt	1	1.00
18	Membimbing Akademik Dosen yang Lebih Rendah Jabatannya	1	Dosen	0.5	1.50
19	Membimbing Skripsi s.d. Lulus (Pembimbing I)	1	Mhs	0.5	0.50
20	Membimbing Skripsi s.d. Lulus (Pembimbing II)	1	Mhs	0.3	0.30
21	Membimbing Tesis s.d. Lulus (Pembimbing I)	1	Mhs	0.7	0.70
22	Membimbing Tesis s.d. Lulus (Pembimbing II)	1	Mhs	0.5	0.50
23	Membimbing Disertasi s.d. Lulus (Promotor)	1	Mhs	1	1.00
24	Membimbing Disertasi s.d. Lulus (Co- Promotor)	1	Mhs	0.75	0.75

NO.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		EWMP	POINT
		Jumlah	Satuan		
25	Pembahas Penentuan Penerimaan Judul Skripsi	1	Keg	0.23	0.23
26	Pembahas Penentuan Penerimaan Judul Tesis	1	Keg	0.23	0.23
27	Pembahas Penentuan Penerimaan Judul Disertasi	1	Keg	0.23	0.23
28	Membahas Proposal Skripsi (Ketua Pembahas/Moderator)	1	Mhs	0.07	0.07
29	Membahas Proposal Skripsi (Pembahas I/II/III)	1	Mhs	0.07	0.07
30	Membahas Proposal Skripsi (Sekretaris/Notulis)	1	Mhs	0.05	0.05
31	Membahas Seminar Proposal Tesis (Moderator)	1	Mhs	0.12	0.12
32	Membahas Seminar Proposal Tesis (Sekretaris/Notulis)	1	Mhs	0.12	0.12
33	Membahas Seminar Proposal Tesis (Pembahas I/II/III)	1	Mhs	0.12	0.12
34	Membahas Seminar Proposal Disertasi (Moderator)	1	Mhs	0.13	0.13
35	Membahas Seminar Proposal Disertasi (Sekretaris/Notulis)	1	Mhs	0.13	0.13
36	Membahas Seminar Proposal Disertasi (Pembahas/Promotor)	1	Mhs	0.13	0.13
37	Membahas Seminar Proposal Disertasi (Pembahas/Co- promotor)	1	Mhs	0.13	0.13
38	Membahas Seminar Proposal Disertasi (Pembahas)	1	Mhs	0.13	0.13
39	Menguji Komprehensif S1	1	Kelompok	0.23	0.23
40	Menguji Komprehensif S2	1	Mhs	0.11	0.11
41	Menguji Komprehensif S3	1	Mhs	0.13	0.13
42	Menguji Skripsi (Ketua Penguji)	1	Mhs	0.15	0.15
43	Menguji Skripsi (Penguji I/II/III)	1	Mhs	0.15	0.15
44	Menguji Skripsi (Sekretaris Ujian)	1	Mhs	0.1	0.10
45	Menguji Tertutup Tesis (Ketua)	1	Mhs	0.23	0.23
46	Menguji Tertutup Tesis (Sekretaris)	1	Mhs	0.2	0.20
47	Menguji Tertutup Tesis (Penguji I/II/III)	1	Mhs	0.23	0.23
48	Menguji Terbuka Tesis (Ketua)	1	Mhs	0.23	0.23
49	Menguji Terbuka Tesis (Sekretaris)	1	Mhs	0.20	0.20
50	Menguji Terbuka Tesis (Penguji I/II/III)	1	Mhs	0.23	0.23

NO.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		EWMP	POINT
		Jumlah	Satuan		
51	Menguji Kualifikasi S3 (Ketua merangkap Penguji)	1	Mhs	0.26	0.26
52	Menguji Kualifikasi S3 (Sekretaris merangkap Penguji)	1	Mhs	0.23	0.23
53	Menguji Kualifikasi S3 (Promotor dan Co Promotor merangkap Penguji)	1	Mhs	0.26	0.26
54	Menguji Tertutup Disertasi (Ketua merangkap Penguji)	1	Mhs	0.26	0.26
55	Menguji Tertutup Disertasi (Sekretaris)	1	Mhs	0.23	0.23
56	Menguji Tertutup Disertasi (Penguji I/Penguji dari Luar)	1	Mhs	0.26	0.26
57	Menguji Tertutup Disertasi (Penguji II/III/IV/Promotor/Co-Promotor)	1	Mhs	0.26	0.26
58	Menguji Terbuka Disertasi (Ketua)	1	Mhs	0.26	0.26
59	Menguji Terbuka Disertasi (Sekretaris)	1	Mhs	0.23	0.23
60	Menguji Terbuka Disertasi (Penguji I)	1	Mhs	0.26	0.26
61	Menguji Terbuka Disertasi (Penguji II/III/IV)	1	Mhs	0.26	0.26
62	Menguji Proposal Calon Mahasiswa S3	1	Mhs	0.13	0.13
63	Menguji Pendadaran KKN	1	Kelompok	0.23	0.23
64	Menguji Micro Teaching	1	Mhs	0.07	0.07
65	Peningkatan Kompetensi Dosen yang Lamanya lebih dari 960 jam	1	Keg	14	14.00
66	Peningkatan Kompetensi Dosen yang Lamanya 641 - 960 jam	1	Keg	11	11.00
67	Peningkatan Kompetensi Dosen yang Lamanya 481 - 640 jam	1	Keg	8	8.00
68	Peningkatan Kompetensi Dosen yang Lamanya 161 - 480 jam	1	Keg	4.6	4.60
69	Peningkatan Kompetensi Dosen yang Lamanya 81 - 160 jam	1	Keg	1.75	1.75
70	Peningkatan Kompetensi Dosen yang Lamanya 31 - 80 jam	1	Keg	1.5	1.50
71	Peningkatan Kompetensi Dosen yang Lamanya 10 - 30 jam	1	Keg	0.29	0.29
72	Diklat Prajabatan	1	Keg	1.5	1.50
PENELITIAN					
1	Penelitian Lokal				
	a. Mandiri	1	Judul	3	3.00
	b. Ketua	1	Judul	1.8	1.80

NO.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		EWMP	POINT
		Jumlah	Satuan		
	c. Anggota (Dibagi Jumlah Anggota)	1	Judul	1.2	1.20
2	Penelitian Nasional				
	a. Ketua	1	Judul	3	3.00
	b. Anggota (Dibagi Jumlah Anggota)	1	Judul	2	2.00
3	Penelitian Internasional				
	a. Ketua	1	Judul	4.2	4.20
	b. Anggota (Dibagi Jumlah Anggota)	1	Judul	2.8	2.80
4	Publikasi Ilmiah Pada Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi				
	a. Mandiri	1	Judul	3	3.00
	b. Ketua	1	Judul	1.8	1.80
	c. Anggota (Dibagi Jumlah Anggota)	1	Judul	1.2	1.20
5	Publikasi Ilmiah Pada Jurnal Nasional Terakreditasi				
	a. Mandiri	1	Judul	5	5.00
	b. Ketua	1	Judul	3	3.00
	c. Anggota (Dibagi Jumlah Anggota)	1	Judul	2	2.00
6	Publikasi Ilmiah Pada Jurnal Internasional				
	a. Ketua	1	Judul	4.2	4.20
	b. Anggota (Dibagi Jumlah Anggota)	1	Judul	2.8	2.80
7	Publikasi Ilmiah Pada Jurnal Internasional Bereputasi				
	a. Ketua	1	Judul	6	6.00
	b. Anggota (Dibagi Jumlah Anggota)	1	Judul	4	4.00
8	Menulis Buku Referensi yang diterbitkan oleh Penerbit Nasional				
	a. Mandiri	1	Judul	5	5.00
	b. Ketua	1	Judul	3	3.00
	c. Anggota (Dibagi Jumlah Anggota)	1	Judul	2	2.00
9	Menulis Buku Referensi diterbitkan oleh Penerbit Internasional				
	a. Mandiri	1	Judul	10	10.00
	b. Ketua	1	Judul	6	6.00
	c. Anggota (Dibagi Jumlah Anggota)	1	Judul	4	4.00
10	Menerjemahkan/menyadur Buku Ilmiah yang diterbitkan				

NO.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		EWMP	POINT
		Jumlah	Satuan		
	a. Mandiri	1	Judul	3	3.00
	b. Ketua	1	Judul	1.8	1.80
	c. Anggota (Dibagi Jumlah Anggota)	1	Judul	1.2	1.20
11	Mengedit/menyunting karya buku ilmiah yang diterbitkan	1	Judul	3	3.00
12	Presenter dalam seminar Nasional	1	Keg	1	1.00
13	Presenter dalam seminar Internasional yang diselenggarakan di dalam negeri	1	Keg	1.5	1.50
14	Presenter dalam seminar Internasional yang diselenggarakan di luar negeri	1	Keg	2	2.00
15	Memperoleh hak paten:				
	a. Perolehan paten dari Kementerian Hukum dan HAM	1	Judul	5	5.00
	b. Perolehan Paten internasional	1	Judul	7	7.00
PENGABDIAN DAN PENUNJANG TRIDHARMA					
1	Melakukan pengabdian kepada masyarakat Lokal Mandiri				
	a. Ketua	1	Keg	1.2	1.20
	b. Anggota (Dibagi Jumlah Anggota)	1	Keg	0.8	0.80
2	Melakukan pengabdian kepada masyarakat Nasional				
	a. Ketua	1	Keg	1.8	1.80
	b. Anggota (Dibagi Jumlah Anggota)	1	Keg	1.2	1.2
	Melakukan pengabdian kepada masyarakat Internasional				
	a. Ketua	1	Keg	2.4	2.40
	b. Anggota (Dibagi Jumlah Anggota)	1	Keg	1.6	1.60
3	Memberikan ceramah/khutbah	1	Keg	0.2	0.20
4	Memberikan Penyuluhan kepada masyarakat	1	Keg	0.5	0.50
5	Membuat/menulis karya pengabdian kepada Masyarakat yang dipublikasikan	1	Judul	2	2.00
6	Menulis Modul/buku pelajaran sekolah	1	Judul	2	2.00
7	Tim Pengembang Universitas				
	a. Ketua	1	Smt	8	8.00
	b. Sekretaris	1	Smt	6	7.00

NO.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		EWMP	POINT
		Jumlah	Satuan		
	c. Anggota	1	Smt	5	5.00
8	Menjadi Tim Pengelola Remunerasi				
	a. Ketua	1	Smt	8	8.00
	b. Sekretaris	1	Smt	7	7.00
	c. Koordinator	1	Smt	6.5	6.50
	d. Anggota	1	Smt	6	6.00
9	Project Implementation Unit (PIU)				
	a. Ketua	1	Smt	8	8.00
	b. Sekretaris	1	Smt	7	7.00
	c. Anggota	1	Smt	6.5	6.50
	d. Staf	1	Smt	6	6.00
10	Menjadi Pengurus Organisasi Profesi Dosen:				
	a. Tingkat Internasional				
	1. Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris	1	Smt	3	3.00
	2. Ketua Departemen/Divisi	1	Smt	2	2.00
	3. Anggota Departemen/Divisi	1	Smt	1	1.00
	b. Tingkat Nasional				
	1. Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris	1	Smt	2	2.00
	2. Ketua Departemen/Divisi	1	Smt	1	1.00
	3. Anggota Departemen/Divisi	1	Smt	0.5	0.50
	c. Tingkat Lokal (Provinsi/Kabupaten/Kota)				
	1. Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris	1	Smt	1	1.00
	2. Ketua Departemen/Divisi	1	Smt	0.5	0.50
	3. Anggota Departemen/Divisi	1	Smt	0.25	0.25
11	Menjadi Pengurus Organisasi Sosial Masyarakat				
	a. Tingkat Internasional				
	1. Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris	1	Smt	2	2.00
	2. Ketua Departemen/Divisi	1	Smt	1	1.00
	3. Anggota Departemen/Divisi	1	Smt	0.5	0.50
	b. Tingkat Nasional				
	1. Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris	1	Smt	1	1.00
	2. Ketua Departemen/Divisi	1	Smt	0.5	0.50
	3. Anggota Departemen/Divisi	1	Smt	0.25	0.25
	c. Tingkat Lokal (Provinsi/Kabupaten/Kota)				
	1. Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris	1	Smt	0.5	0.50

NO.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		EWMP	POINT
		Jumlah	Satuan		
	2. Ketua Departemen/Divisi	1	Smt	0.25	0.25
	3. Anggota Departemen/Divisi	1	Smt	0.15	0.15
12	Menjadi Dewan Pengawas Lembaga:				
	a. Internasional				
	1. Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris	1	Smt	3	3.00
	2. Anggota	1	Smt	2	2.00
	b. Nasional				
	1. Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris	1	Smt	2	2.00
	2. Anggota	1	Smt	1	1.00
	c. Provinsi				
	1. Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris	1	Smt	1	1.00
	2. Anggota	1	Smt	0.5	0.50
	d. Kabupaten/Kota				
	1. Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris	1	Smt	0.5	0.50
	2. Anggota	1	Smt	0.25	0.25
13	Pengelola Jurnal Ilmiah				
	a. Ketua	1	Smt	3	3.00
	b. Anggota	1	Smt	2.5	2.50
	c. Redaktur	1	Keg	0.7	0.70
	d. Penyunting/Editor	1	Keg	0.5	0.50
	e. Desain Grafis/Fotografer	1	Keg	0.3	0.30
14	Auditor Satuan Pengawas Internal:				
	a. Audit di dalam Kantor	1	Keg	0.35	0.35
	b. Review	1	Keg	0.25	0.25
	c. Evaluasi dan Pemantauan	1	Keg	0.15	0.15
15	Auditor Audit Mutu Internal (AMI)	1	Keg	1	1.00
16	Auditor LPH	1	Klien	0.5	0.5
17	Pendamping/Pendamping LP3H	1	Klien	0.3	0.3
18	Asesor BKD	1	Dosen	0.25	0.25
19	Asesor BAN-S/M/PIAUD	1	Smt	1.5	1.50
20	Asesor LAM-PT	1	Smt	2	2.00
21	Asesor BAN-PT	1	Smt	2	2.00
22	Asesor Internasional	1	Smt	3	3.00
23	Reviewer/Mitra Bestari Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi	1	Keg/Vol	0.5	0.50
24	Reviewer/Mitra Bestari Jurnal Nasional Terakreditasi	1	Keg/Vol	0.75	0.75
25	Reviewer/Mitra Bestari Jurnal Internasional	1	Keg/Vol	1	1.00

NO.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		EWMP	POINT
		Jumlah	Satuan		
26	Reviewer Seleksi Proposal Penelitian/Pengabdian	1	Proposal	0.26	0.26
27	Reviewer Seminar Proposal Penelitian/Pengabdian	1	Proposal	0.26	0.26
28	Reviewer Seminar Luaran Penelitian	1	Laporan	0.5	0.5
29	Reviewer Seminar Luaran Pengabdian	1	Laporan	0.5	0.5
30	Juri kompetisi/Lomba :				
	a. Wilayah/Lokal	1	Keg	0.5	0.50
	b. Nasional	1	Keg	1	1.00
	c. Internasional	1	Keg	2	2.00
31	Penilai Angka Kredit Fungsional Dosen/Tendik	1	Dosen	0.25	0.25
32	Pengawas Ujian Masuk Mahasiswa	1	Keg	0.1	0.10
33	Penguji Ujian Masuk Mahasiswa	1	Org	0.15	0.15
34	Tim Pengembang Program Aplikasi Komputer				
	a. Ketua	1	Paket	1	1.00
	b. Anggota	1	Paket	0.75	0.75
35	Narasumber Kegiatan Internal	1	Keg	0.5	0.50
36	Orasi Ilmiah pada Kegiatan Perguruan Tinggi dengan Siklus 1 Tahun	1	Keg	2	2.00
37	Orasi Ilmiah pada Kegiatan Pengukuhan Guru Besar	1	Keg	1	1.00
38	Moderator Kegiatan Internal	1	Keg	0.25	0.25
	Peserta Seminar/Workshop				
	a. Kegiatan Wilayah/ Lokal	1	Keg	0.2	0.20
	b. Kegiatan Tingkat Nasional	1	Keg	0.5	0.50
	c. Kegiatan Tingkat Internasional	1	Keg	1	1.00
39	Menulis Artikel di Media Massa:				
	a. Tingkat Wilayah/ Lokal	1	Artikel	0.5	0.50
	b. Tingkat Nasional	1	Artikel	1	1.00
	c. Tingkat Internasional	1	Artikel	1.5	1.50
40	Penyusun Dokumen Lembaga				
	a. Ketua	1	Dok	2	2
	b. Sekretaris	1	Dok	1.5	1.5
	c. Anggota	1	Dok	1	1
41	Penyusun Instrumen Moneva/ Survey	1	Keg	1	1.00
42	Surveyor	1	Keg	2	2.00
43	Pengolah Data Hasil Survey	1	Keg	1.5	1.50

NO.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		EWMP	POINT
		Jumlah	Satuan		
44	Panitia Adhoc Kegiatan Penunjang tk. Universitas				
	a. Ketua/Wakil Ketua	1	Keg	0.5	0.50
	b. Sekretaris	1	Keg	0.4	0.40
	c. Anggota	1	Keg	0.3	0.30
45	Panitia Adhoc Kegiatan Penunjang tk. Unit Kerja				
	a. Ketua/Wakil Ketua	1	Keg	0.4	0.40
	b. Sekretaris	1	Keg	0.3	0.30
	c. Anggota	1	Keg	0.2	0.20
46	Tim Perumus Kebijakan Universitas				
	a. Ketua	1	Keg	2	2.00
	b. Sekretaris	1	Keg	1.5	1.50
	c. Anggota	1	Keg	1	1.00
47	Tim Pelaksana Teknis Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H)				
	a. Ketua	1	Keg	2	2.00
	b. Sekretaris	1	Keg	1.5	1.50
	c. Anggota	1	Keg	1	1.00
48	Satya Lancana Karya Satya				
	a. 30 tahun	1	Keg	1	1.00
	b. 20 tahun	1	Keg	0.8	0.80
	c. 10 tahun	1	Keg	0.6	0.60
49	Prestasi/Kejuaraan				
	a. Tingkat Internasional	1	Keg	3	3.0
	b. Tingkat Nasional	1	Keg	2	2.0
	c. Tingkat Regional (Pegawai/Dosen Berprestasi Utama 1)	1	Keg	1	1.0
	d. Tingkat lokal (pegawai/Dosen Berprestasi Utama 2 & 3)	1	Keg	2	2.00
50	Dosen dengan Indeks Kinerja Terbaik				
	a. Terbaik 1	1	Keg	2	2.00
	b. Terbaik 2	1	Keg	1.5	1.50
	c. Terbaik 3	1	Keg	1	1.00

2. Rubrik Penilaian Kinerja Tendik

NO.	KOMPONEN PENILAIAN	BEBAN		EWKP	POINT
		Jumlah	Satuan		
TUGAS POKOK DAN FUNGSI					
1	Pencapaian IKU Eselon	100%	Smt	34	34.00
2	Pencapaian IKU Koordinator dan Sub Koordinator	100%	Smt	34	34.00
3	Pencapaian Tusi Jabatan JF dan Pelaksana	100%	Smt	34	34.00
ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN					
1	Pembina UKM	1	Smt	1	1.00
2	Project Manajement Unit (PiU) IDB				
	a. Ketua	1	Smt	8	8.00
	b. Sekretaris	1	Smt	7	7.00
	c. Anggota	1	Smt	6.5	6.50
	d. Staf	1	Smt	6	6.00
3	Pelaksana Kegiatan				
	a. Ketua	1	Keg	0.3	0.30
	b. Sekretaris	1	Keg	0.25	0.25
	c. Koordinator	1	Keg	0.2	0.20
	d. Anggota	1	Keg	0.1	0.10
4	Diklat terstruktur				
	a. Kurang dari 1 minggu	1	Keg	1	1.00
	b. 1 - 4 minggu	1	Keg	1.6	1.6
	c. Lebih dari 4 minggu	1	Keg	3.6	3.60
5	Tim Juri/penilai lomba/kompetisi	1	Keg	0.4	0.40
6	Narasumber/pembahas internal tk. Unit	1	Keg	0.25	0.25
7	Narasumber/ pembahas internal tk. Universitas	1	Keg	0.5	0.50
8	Narasumber/ pembahas Kegiatan Tingkat Provinsi	1	Keg	1	1.00
9	Narasumber/ pembahas Kegiatan Tingkat Nasional	1	Keg	1.5	1.50
10	Narasumber/pembahas Kegiatan Tingkat Internasional	1	Keg	3	3.00
11	Moderator Kegiatan Internal	1	Keg	0.25	0.50
12	Moderator Kegiatan Tingkat Provinsi	1	Keg	0.5	0.50
13	Moderator Kegiatan Tingkat Nasional	1	Keg	0.75	0.75
14	Moderator Kegiatan Internasional	1	Keg	1	1.00
15	Do'a/Tilawah/Notulen /Mc	1	Keg	0.25	0.25
16	Pengawas Ujian Masuk Mahasiswa	1	Keg	1	1.00
17	Pengurus Organisasi Sosial				
	a. Tingkat Internasional				
	1. Ketua / Wakil Ketua / Sekretaris	1	Smt	2	2.00
	2. Ketua Departemen / Divisi	1	Smt	1	1.00
	3. Anggota Departemen / Divisi	1	Smt	0.5	0.50
	b. Tingkat Nasional				
	1. Ketua / Wakil Ketua / Sekretaris	1	Smt	1	1.00

NO.	KOMPONEN PENILAIAN	BEBAN		EWKP	POINT
		Jumlah	Satuan		
	2. Ketua Departemen / Divisi	1	Smt	0.5	0.50
	3. Anggota Departemen / Divisi	1	Smt	0.25	0.25
	c. Tingkat Lokal (Provinsi/Kabupaten/Kota)				
	1. Ketua / Wakil Ketua / Sekretaris	1	Smt	0.5	0.50
	2. Ketua Departemen / Divisi	1	Smt	0.25	0.25
	3. Anggota Departemen / Divisi	1	Smt	0.15	0.15
18	Peserta Seminar/Workshop/Pelatihan dibawah 30 Jam				
	a. Tingkat Wilayah/Lokal	1	Keg	0.2	0.20
	b. Tingkat Nasional	1	Keg	0.5	0.50
	c. Tingkat Internasional	1	Keg	1	1.00
19	Menulis Artikel di Media Massa				
	a. Tingkat Wilayah/Lokal	1	Keg	0.5	0.50
	b. Tingkat Nasional	1	Keg	1	1.00
	c. Tingkat Internasional	1	Keg	1.5	1.50
20	Layanan hari sabtu petugas perpustakaan	1	Hari	0.15	0.15
21	Layanan hari sabtu petugas PPs	1	Hari	0.15	0.15
22	Layanan diluar jam kerja	1	Jam	0.05	0.05
23	Pengelola Jurnal Ilmiah				
	a. Redaktur	1	Keg	0.7	0.70
	b. Penyunting/Editor	1	Keg	0.5	0.50
	c. Desain Grafis/Fotografer	1	Keg	0.3	0.30
	d. Sekretariat	1	Keg	0.3	0.30
24	Tim Perumus Kebijakan Universitas				
	a. Ketua/Wakil Ketua	1	Keg	2	2.00
	b. Sekretaris	1	Keg	1.5	1.50
	c. Anggota	1	Keg	1	1.00
25	Menjadi Tim Pengelola Remunerasi				
	a. Ketua	1	Smt	8	8.00
	b. Sekretaris	1	Smt	7	7.00
	c. Koordinator	1	Smt	6.5	6.50
	d. Anggota	1	Smt	6	6.00
26	Menjadi Pengelola LPSE				
	a. Ketua/Wakil Ketua	1	Smt	3	3.00
	b. Sekretaris	1	Smt	2	2.00
	c. Anggota	1	Smt	1	1.00
27	Menjadi Tim Pengelola Kegiatan Strategis Tingkat Universitas (umur s.d. 1 smtr)				
	a. Ketua/Wakil Ketua	1	Smt	1.25	1.25
	b. Sekretaris	1	Smt	1	1.00
	c. Anggota	1	Smt	0.75	0.75
28	Menjadi Tim Pengelola Kegiatan Strategis Tingkat Universitas (umur lebih dari 1 smtr)				

NO.	KOMPONEN PENILAIAN	BEBAN		EWKP	POINT
		Jumlah	Satuan		
	a. Ketua/Wakil Ketua	1	Smt	2.5	2.50
	b. Sekretaris	1	Smt	1.5	1.50
	c. Anggota	1	Smt	1	1.00
29	Menjadi Pengelola Web Unit	1	Smt	2	2.00
30	Menjadi Pengolah Data	1	Smt	2	2.00
PENGHARGAAN ATAS PRESTASI					
1	Satya lancana karya satya				
	a. 30 tahun	1	Keg	1	1.00
	b. 20 tahun	1	Keg	0.8	0.80
	c. 10 tahun	1	Keg	0.6	0.60
2	Presenter dalam seminar nasional	1	Keg	1	1.00
3	Presenter dalam seminar Internasional yang diselenggarakan di dalam negeri	1	Keg	1.5	1.50
4	Presenter dalam seminar Internasional yang diselenggarakan di luar negeri	1	Keg	2	2.00
5	Publikasi Ilmiah Pada Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi/Media Lokal				
	a. Mandiri	1	Judul	3	3.00
	b. Ketua	1	Judul	1.8	1.80
	c. Anggota (Dibagi Jumlah Anggota)	1	Judul	1.2	1.20
6	Publikasi Ilmiah Pada Jurnal Nasional Terakreditasi/Media Nasional				
	a. Mandiri	1	Judul	5	5.00
	b. Ketua	1	Judul	3	3.00
	c. Anggota (Dibagi Jumlah Anggota)	1	Judul	2	2.00
7	Publikasi Ilmiah Pada Jurnal Internasional/Media Internasional				
	a. Ketua	1	Judul	4.2	4.20
	b. Anggota (Dibagi Jumlah Anggota)	1	Judul	2.8	2.80
8	Publikasi Ilmiah Pada Jurnal Internasional Bereputasi				
	a. Ketua	1	Judul	6	6.00
	b. Anggota (Dibagi Jumlah Anggota)	1	Judul	4	4.00
9	Kehadiran				
	a. Petugas Upacara	1	Keg	0.15	0.15
	b. Peserta Upacara	1	Keg	0.04	0.04
	c. Senam	1	Keg	0.03	0.03
10	Diklat PIM 3	1	Keg	3	3.00
11	Diklat PIM 4	1	Keg	2	2.00
12	Diklat Prajabatan	1	Keg	1.5	1.50
13	Pembuatan SOP	1	SOP	0.2	0.20
14	Pembuatan Modul/Juklak/Juknis	1	Modul	0.5	0.50
15	Pembuatan Modul Program/Aplikasi	1	Modul	2	2.00
16	Auditor Satuan Pengawas Internal :				
	a. Audit di dalam Kantor	1	Keg	0.35	0.35
	b. Review	1	Keg	0.25	0.25

NO.	KOMPONEN PENILAIAN	BEBAN		EWKP	POINT
		Jumlah	Satuan		
	c. Evaluasi dan Pemantauan	1	Keg	0.15	0.15
17	Auditor LPH	1	Klien	0.5	0.5
18	Pendamping/Pendamping LP3H	1	Klien	0.3	0.3



Rektor
Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung

Prof. Wan Jamaluddin Z., M.Ag.Ph.D
NIP. 197103211995031001

